



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 61 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negrara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan keterangan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

9. Piutang Retribusi Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan retribusi yang tercantum besarnya dalam, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
10. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Retribusi melunasi utang retribusi dan biaya penagihan retribusi dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
11. Kedaluwarsa adalah gugur karena lewat waktu.
12. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
13. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi Piutang Retribusi Daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

BAB II

PENGELOLAAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Piutang retribusi daerah merupakan piutang daerah.
- (2) Piutang retribusi daerah dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan penagihan secara maksimal terhadap piutang retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hak untuk melakukan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kedaluwarsa apabila telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak :
 - a. saat terutangnya retribusi daerah;
 - b. tanggal penyampaian Surat Teguran, apabila diterbitkan Surat Teguran; atau
 - c. tanggal pengakuan utang oleh Wajib Retribusi, apabila baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Piutang retribusi daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Penghapusan piutang retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per penanggung retribusi;
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per penanggung retribusi.

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD Pelaksana Pemungutan Retribusi melakukan inventarisasi terhadap piutang retribusi daerah yang dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan menjadi kedaluwarsa.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala pada setiap akhir tahun takwin.
- (3) Piutang retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Daftar Cadangan Piutang Retribusi Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SKPD Pelaksana Pemungutan Retribusi wajib membentuk Tim Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang bertugas :
 - a. melakukan inventarisasi piutang retribusi daerah;
 - b. melakukan pencatatan piutang retribusi dalam Buku Cadangan Penghapusan Retribusi Daerah;
 - c. melaporkan hasil inventarisasi kepada Kepala SKPD Pelaksana Pemungutan Retribusi sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun usulan penghapusan kepada Bupati;
 - d. melakukan pengkajian terhadap piutang retribusi daerah yang diusulkan untuk dihapus.
- (2) Pembentukan Tim Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Pelaksana Pemungutan Retribusi.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD Pelaksana Pemungutan Retribusi mengajukan usulan penghapusan atas piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD.
- (2) Usulan penghapusan piutang retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. alamat Wajib Retribusi;
 - c. jenis retribusi daerah;

- d. tahun retribusi;
 - e. jumlah piutang retribusi yang akan diusulkan untuk dihapuskan;
 - f. tindakan atau upaya penagihan yang pernah dilaksanakan;
 - g. alasan penghapusan.
- (3) Kepala DPPKAD meneliti secara administratif terhadap usulan penghapusan piutang retribusi daerah yang diajukan oleh Kepala SKPD Pelaksana Pemungutan Retribusi.
- (4) Hasil penelitian secara administratif terhadap usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan pertimbangan Bupati dalam melaksanakan penghapusan retribusi.
- (5) Penghapusan piutang retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala SKPD Pelaksana Pemungutan Retribusi melakukan penghapusan piutang retribusi dari daftar piutang retribusi SKPD yang bersangkutan dan Kepala DPPKAD melakukan penghapusan piutang retribusi daerah dari daftar piutang retribusi daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala DPPKAD.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 13 Juni 2011

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 13 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.

BAMBANG SULISTYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2011 NOMOR 61

Sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

SUTIKNO, SH.

NIP. 19590224 198603 1 005